

**IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING
PRINCIPLE DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK
SUMUT SYARIAH CABANG
PADANGDISIMPUN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**FITRI ARIANTI
NIM. 1640100007**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE
DALAM PEMBIYAAAN MURABAHAH PADA PT. BANK
SUMUT SYARIAH CABANG PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

**FITRI ARIANTI
NIM. 16 401 00007**

PEMBIMBING I

**Dr. Darwis Harahap, S.HL.,M.Si
NIP.19780818 200901 1 015**

PEMBIMBING II

**Sry Lestari, M.E.I
NIP.19890505 201903 2 008**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihatang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. **FITRI ARIANTI**
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juni 2021
Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan

Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **FITRI ARIANTI** yang berjudul: "**Implementasi Prudential Banking Principle dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidimpuan.**" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap S.H.I., M.Si
NIP.19780818 200901 1 015

PEMBIMBING II

Sry Lestari M.E.I
NIP.19890505 201903 2 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRI ARIANTI
NIM : 16 401 00007
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **Implementasi Prudential Banking Principle dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidimpuan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juli 2021

Saya yang Menyatakan,



FITRI ARIANTI
NIM. 16 401 00007

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRI ARIANTI
NIM : 16 401 00007
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"Implementasi Prudential Banking Principle dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank SUMUT Syariah Cabang Padangsidempuan"**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juli 2021

Yang menyatakan,




Fitri Arianti

NIM. 16 401 00007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : FITRI ARIANTI
NIM : 16 401 00007
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah-1
JUDUL SKRIPSI : Implementasi prudential banking principle dalam pembiayaan murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan

Ketua

Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 19651102 199103 1 001

Sekretaris

Hamni Fadillah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

Anggota

Drs. Kamaluddin, M.Ag.
NIP. 19651102 199103 1 001

Hamni Fadillah Nasution, M.Pd.
NIP. 19830317 201801 2 001

Zulalika Matondang, M.Si.
NIDN. 2017058302

Nurul Izzah, M.Si.
NIP. 19900122 201801 2 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis/ 15 Juli 2021
Pukul : 09.00 WIB - Selesai
Hasil/Nilai : Lulus/71,75 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3, 41
Predikat : Sangat memuaskan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H.TengkuRizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI FRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK SUMUT
SYARIAH CABANG PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : FITRI ARIANTI
NIM : 16 401 00007

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Juli 2021
Dekan,

Dr. Darwis Harahap, S.HI.,M.Si^k
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Fitri Arianti
NIM : 16 401 00007
Judul Skripsi : **Implementasi *Prudential Banking Principle* Dalam Pembiayaan *Murabahah* Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan**

Berdasarkan data jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan Per 31 Desember Tahun 2016-2019. Pada tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 5,15 persen, pada tahun 2018 mengalami peningkatan 5,36 persen, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 6,01 persen. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti tentang implementasi *prudential banking principle* dalam pembiayaan *murabahah*. Rumusan masalahnya adalah bagaimana Bank Sumut Syariah menerapkan *prudential banking principle* dalam pembiayaan *murabahah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan *prudential banking principle* dalam pembiayaan *murabahah* di Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang menerapkan, teori mengenai *prudential principle*, teori mengenai *murabahah*, teori mengenai pembiayaan *murabahah*.

Penelitian ini bersifat *deskriptif* kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi *prudential banking principle* yaitu dengan prinsip 5C watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), kondisi ekonomi (*condition of economic*), agunan (*collateral*). Implementasi *prudential banking principle* pada pembiayaan *murabahah* sudah menerapkan prinsip 5C. Terbukti dapat dilihat pada tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan. Yang mana antara 5C ini, pihak bank membuat kebijakan yang paling diprioritaskan adalah watak (*character*) dan kemampuan (*capacity*).

Kata Kunci: *Implementasi, Prudential Principle, Pembiayaan, Murabahah*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan, berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Prudential Banking Principle Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan.”**, ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak

Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Arbanur Rasyid, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, dan ibu Hamni Fadillah Nasution, M.Pd selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, serta civitas akademik IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, Pembimbing I dan Ibu Sry Lestari, M.E.I Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, yang telah sabar memberi bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, selaku kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi Peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Asrul Sani Hasibuan dan Ibunda Rukiah Lubis yang telah membimbing dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta memberi doa yang tiada lelahnya serta berjuang demi kami anak-anaknya.
8. Teristimewa kepada saudara-saudari saya, Ikhsan Hasibuan S.Pd, Fitri Tamela S.Pd, Silfa Agustina Siregar, S.Pd, Bang Khoirul Salam A.Md.,S.T. Mereka inilah salah satu motivasi peneliti dalam menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman Perbankan Syariah 1 angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Ayu Hidayati SE, Bang Nando Fahrizal, S.E.,M.E, Triputri Anjuana Nasution S.pd, Raudhatul Jannah Harahap, S.Pd yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman diskusi dan memberikan motivasi bagi peneliti di kampus IAIN Padangsidempuan.
11. Terima kasih juga kepada teman-teman saya Aminah Lubis, S.E, Sannita Zega, S.E, Nia Thalita, S.E, Indah, S.E.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarabbal alamin.

Akhirnya peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Padangsidempuan, 01 Juni 2021

Peneliti,

Fitri Arianti

NIM.16401 000 07

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— \	Kasrah	I	I
— ُ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ.....	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِ.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اُ.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	vi
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Batasan Istilah	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Pengertian Pembiayaan.....	11
2. Aspek Pembiayaan.....	12
3. Tujuan pembiayaan.....	13
4. Penggunaan Pembiayaan	13
B. Pengertian Murabahah	14
1. Rukun Murabahah.....	16
2. Ketentuan murabahah	16
3. Jaminan dalam murabahah.....	17
4. Skema Proses Transaksi Murabahah	18
5. Implementasi.....	19
6. Landasan Murabahah	20
C. Pembiayaan Murabahah.....	22

D. Risiko Perbankan Syariah.....	23
E. Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah (<i>Implementasi Prudential Banking Principle</i>).....	25
F. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Undang-undang Perbankan Syariah	32
G. Penelitian Terdahulu	34
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
B. Jenis Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	41
D. Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	47
A. Deskripsi Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan Hasil Penelitian	51
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Halaman

Table 2.2 Penelitian Terdahulu	34
--------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	51
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I. Panduan observasi
- Lampiran II. Instrumen wawancara
- Lampiran III. Hasil wawancara dengan Bank Sumut Cabang Syariah
Padangsidempuan
- Lampiran IV. Dokumentasi wawancara dengan Bank Sumut Cabang
Syariah Padangsidempuan
- Lampiran V. Hasil wawancara dengan nasabah Bank Sumut Cabang
Syariah Padangsidmpuan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat di negara maju dan berkembang sangat membutuhkan Bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangannya. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan oleh masyarakat di Negara maju dan berkembang antara lain aktivitas pembiayaan dan penyaluran dana.¹

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Dimana bank sangat penting dan berperan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu bangsa karena bank adalah pengumpul dana dari *Surplus Spending Unit* (SSU) dan penyalur dana kepada *Deficit Spending Unit* (DSU), tempat menabung yang efektif dan produktif bagi masyarakat, sebagai pelaksana dan memperlancar lalu lintas pembayaran dengan aman, praktis, dan ekonomis, penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C (*letter of credit*), penjamin penyelesaian proyek dengan menerbitkan bank garansi. Secara

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 29.

² Syamsu Iskandar, *Akuntansi Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing*, (Bogor: penerbit In Media, 2014), hlm. 39.

umum terdapat 2 jenis bank yaitu, bank konvensional dan bank syariah yang dapat dibedakan dari prinsipnya.³

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dan menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008, adapun unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Secara umum bank syariah adalah lembaga keuangan, yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah keuangan sebagai dagangan utamanya.⁴

Didalam perbankan ada istilah pembiayaan, dimana pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan

³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Padang-Indonesia: Akademika Pertama, 2012), hlm. 60.

⁴Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*,(Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 1.

pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko kredit macet (*non fermoring financing*) yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja pada bank syariah tersebut. Yang dimana berdasarkan peraturan bank indonesia (PBI) No. 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum dan unit usaha syariah, terdapat beberapa risiko yang terdapat di perbankan syariah, yaitu risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁵

Pembiayaan yang digunakan dalam prinsip kehati-hatian ini iyalah pembiayaan *murabahah*, yang dimaksud dengan *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menyampaikan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 Paragraf 5). Defenisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8) . UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “ akad

⁵ Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 49.

murabahah” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada si pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Sebagai lembaga keuangan, tentu bank syariah juga harus menjaga kondisi keuangan bank agar tetap sehat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* sebagai usaha untuk menghindari resiko bank mengalami kerugian secara materi. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian akibat pembiayaan *murabahah* yaitu dengan menerapkan sesuai dengan aturan perbankan syariah yaitu prinsip 5 C Watak (*character*), Kemampuan (*capacity*), Modal (*capital*), Kondisi ekonomi (*condition of economic*), Anggunan (*collateral*).⁶ *Prudential Principle* sangat diperlukan khususnya dalam hal bank hendak menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. *Prudential Principle* pada hakikatnya juga memberikan perlindungan hukum bagi nasabah. Intinya adalah bahwa bank itu harus berhati-hati dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat agar dana tersebut terlindungi dan kepercayaan masyarakat kepada bank dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan atau yang disingkat KCSy sebagai salah satu Bank Pemerintah dipercaya sebagai Bank yang cukup sehat dan wajib dalam pengawasan DPS (Dewan Pengawas Syariah) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), tentunya bukan Bank sembarangan

⁶Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 185.

dalam mengoperasionalkan tugasnya sebagai lembaga keuangan, terlebih untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemberian pembiayaannya tidak mengabaikan adanya *prudential principle*. Oleh karena itu dari sejak awal berdirinya Bank Sumut Syariah sudah menerapkan *prudential principle* dalam semua aspek operasional Bank maupun aspek pembiayaannya. Berikut ini adalah data jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* dan jumlah saldo pembiayaan *Murabahah* PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan dari Tahun 2016-2019.

Tabel I.1

**Data jumlah nasabah dan jumlah saldo pembiayaan *murabahah*
PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan Per 31
Desember Tahun 2016-2019**

Tahun	Jumlah Nasabah (orang)	Jumlah Saldo	Persentase Jumlah Nasabah
2016	658	Rp. 91.951.668.234,-	6,58 %
2017	515	Rp. 81.474.639.168,-	5,15 %
2018	536	Rp. 99.009.494.800,-	5,36 %
2019	601	Rp. 105,985.813.854,-	6,01 %

Sumber: Laporan Keuangan Indonesia PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan.

Dari tabel diatas dapat kita lihat dalam 4 tahun tersebut tahun 2016 merupakan angka tertinggi pembiayaan *murabahah*, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan pembiayaan *murabahah* yang sangat signifikan, kemudian pada tahun 2018 kembali meningkat begitu juga pada tahun 2019.

Berdasarkan uraian diatas, *prudential principle* sangatlah penting untuk diterapkan dalam menganalisis ataupun melakukan pembiayaan salah satunya dalam pelaksanaan akad *murabahah* yang juga dilakukan oleh Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan yang beralamat di Jl. Merdeka No.12, Wek V, Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara Kode Pos 22711, Sehingga mampu bertahan ditengah persaingan Bank-bank konvensional di Padangsidempuan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi yang diberi judul **“Implementasi *Prudential Banking Principle* Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan”**.

B. Batasan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini perlu ditetapkan batasan masalah, demi memberikan arah yang jelas dan tidak melebar. Yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian bertempat di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Padangsidempuan Jl. Merdeka.
2. Penelitian terfokus kepada cara dan usaha yang dilakukan Bank Sumut Syariah dalam menerapkan *prudential principle*.
3. Proses penelitian *Prudential Principle* dimaksud adalah pada jual beli *murabahah*.
4. *Prudential Principle* yang dimaksud adalah Prinsip 5 C.
5. Data yang digunakan dalam penelitian sebagai latar belakang dari tahun 2016-2019.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah ini dibuat untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman terhadap istilah yang dipakai oleh penelitian ini, adapun yang menjadi batasan istilah adalah :

1. *Implementasi* adalah pelaksanaan atau penerapan.⁷ Yang dimana maksudnya menerapkan prinsip kehati-hatian ini iyalah berhati-hati menyalurkan pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah pada Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan.
2. *Prudential Banking Principle* (prinsip kehati-hatian bank) adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁸ Dalam arti harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik.
3. *Pembiayaan* menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 *Pembiayaan* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁹

⁷Arinda Firdianti,*Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa* ,(Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018), hlm. 19.

⁸Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia; Edisi Tiga*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 116.

⁹ Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah”, dalam *Jurnal Penelitian*, Volume .9, No. 1, Februari 2015, hlm. 186.

4. *Murabahah* adalah Salah satu konsep Islam dalam melakukan perjanjian jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.¹⁰
5. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT. Bank Sumut berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah, maka rumusan masalah penelitian adalah Bagaimana penerapan *prudential banking principle* dalam pembiayaan *Murabahah* ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan *prudential banking principle* dalam pembiayaan *Murabahah* di Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan.

¹⁰Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* ,(Yogyakarta: UII Press, 2014) ,hlm. 22.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Pihak Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perbankan, khususnya mengenai *Prudential Banking Principle* dalam memberikan pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah.

2. Bagi Pihak Akademis

Untuk menambah referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi pembaca atau bagi pihak calon yang mengadakan penelitian yang sama dimasa yang akan datang dan dapat dipakai sebagai bahan informasi yang berguna bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi lembaga (Bank)

Dapat memberikan informasi tentang implementasi *prudential banking principle* dalam pembiayaan *murabahah* serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan untuk pertimbangan dan melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat memudahkan penelitian serta memahami dan mengetahui lebih dalam mengenai *Prudential Principle* dalam pembiayaan *Murabahah*.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini berguna untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman tentang penelitian. Maka dari itu, sistematika ini disusun ke dalam lima bab dan beberapa pasal sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian mengenai implementasi prudential banking principle dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dan diakhir bab terdapat sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka yang terdiri dari landasan teori yaitu: pengertian pembiayaan, *murabahah*, pembiayaan *murabahah*, risiko perbankan syariah, penerapan prinsip kehati-hatian perbankan syariah (*implementasi prudential banking principle*), pengaturan prinsip kehati-hatian dalam undang-undang perbankan, dan penelitian terdahulu.

BAB III Metodologi penelitian yang terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik keabsahan data.

BAB IV Membahas tentang hasil penelitian tentang penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari.¹²

Menurut Muhammad, pembiayaan secara luas, berarti pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk

¹¹ Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah dalam *Jurnal Penelitian*, Volume. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 186.

¹² Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah dalam *Jurnal Penelitian*, Volume. 9, No. 1, Februari 2015, hlm. 186.

mendefinisikan pendanaan yang dilalukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.¹³

Pembiayaan ini antara lain adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lain (ijarah wa iqtina).¹⁴

2. Aspek Pembiayaan

Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank syariah harus memenuhi:¹⁵

- a. Aspek syariah, berarti dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maysir, gharar dan riba serta usahanya harus halal).
- b. Aspek ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah, bank syariah tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 63.

¹⁴ Rachmad Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 3.

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 16.

3. Tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha
- c. Meningkatkan produktifitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadi distribusi pendapatan

4. Menurut penggunaan dana oleh nasabah (debitur), pembiayaan dapat dibagi menjadi:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁷

¹⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata*

Hukum Perbankan Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 20.

¹⁷ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: GemaInsani, 2009), hlm. 160.

B. Pengertian Murabahah

Murabahah atau disebut juga *ba'itsmanil ajil*. Kata *murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Sehingga *murabahah* berarti saling menguntungkan. Secara sederhana *murabahah* berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati.¹⁸

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus menyampaikan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 Paragraf 5). Defenisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditanggguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditanggguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8). UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akad *murabahah*” adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada si pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Pengertian *murabahah* adalah suatu jasa/produk pembiayaan yang diberikan oleh suatu lembaga pembiayaan

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Rawamangun-Jakarta: Predana Media Group, 2012), hlm. 136.

berdasarkan prinsip syariah (lembaga pembiayaan syariah) kepada nasabahnya yang membutuhkan dan memesan suatu barang tertentu. Dalam hal ini, lembaga pembiayaan syariah tersebut memberikan fasilitas pembiayaan dengan mendasarkan pada pembelian barang tersebut yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh lembaga tersebut dari pemasok barang. Setelah secara yuridis kepemilikan barang tersebut beralih dari tangan pemasok ketangan lembaga pembiayaan syariah tersebut, maka selanjutnya lembaga pembiayaan syariah tersebut menjual barang tersebut kepada nasabah. Lembaga pembiayaan syariah yang bersangkutan menambahkan keuntungan (*markup/margin*) tertentu diatas harga beli barang tersebut. Keuntungan (*markup/margin*) tersebut harus disepakat diawal antara lembaga pembiayaan syariah dan nasabah sebelum lembaga pembiayaan syariah dan nasabah membuat akad/perjanjian.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah adalah suatu bentuk pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu produk dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya setelah jatuh tempo beserta keuntungan dari pihak yang memberikan talangan dana yang besarnya sudah disepakati sebelumnya.

1. Rukun *Murabahah*

- a. Penjual (*Ba'i*)
- b. Pembeli (*Musyitari*)
- c. Objek Jual Beli (*Mabi'*)
- d. Harga (*Tsaman*)
- e. Ijab Qabul.¹⁹

2. Ketentuan tentang *murabahah*:

a. Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

¹⁹ Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, ed. I, cet. Ke-II, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2016), hlm. 274.


- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berutang.
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan atau asuransi.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (akad wakalah), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

3. Jaminan dalam *murabahah*:

- a. Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

4. Skema Proses Transaksi *murabahah*

Berdasarkan uraian mengenai *murabahah* tersebut, skema proses atau modus operandi transaksi *murabahah* dapat digambarkan sebagai berikut ini²⁰:



- 1) Pembuatan akad jual-beli barang antara bank dan nasabah yang sekaligus merupakan pemesanan barang oleh nasabah kepada bank.
- 2) Pembuatan akad jual beli yang diikuti pelaksanaan pembayaran harga barang oleh bank.
- 3) Penjualan dan penyerahan hak kepemilikan barang oleh pemasok kepada bank.
- 4) Penjualan barang + *mark-up*/margin dan penyerahan hak kepemilikan oleh bank kepada nasabah.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Hlm. 193-194.

- 5) Pengiriman barang secara fisik oleh pemasok kepada nasabah.
- 6) Pelunasan harga barang oleh nasabah kepada bank secara cicilan atau secara sekaligus pada akhir waktu pelunasan.

5. Implementasi

a. Tujuan Jual Beli

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan²¹:

- 1) Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses pembangunan).
- 2) Pengadaan barang dagangan.
- 3) Bahan baku dan atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi).
- 4) Barang modal seperti pabrik, mesin dan sejenisnya.
- 5) Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank.

²¹Muhammad., *Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm.277.

b. Bank

- 1) Bank diperbolehkan menentukan *supplier* atas barang yang dibeli oleh nasabah.
- 2) Bank menerbitkan *Purchase Order* (PO) dan *Delivery Order* (DO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada *supplier* agar barang tersebut dikirimkan kepada nasabah.
- 3) Bank akan mentransfer uang pembelian barang langsung kepada penjual/*supplier*.
- 4) Proses pengadaan barang *murabahah* (aktiva *murabahah*) harus dilakukan oleh pihak bank.
- 5) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank maka terlebih dahulu dibuat akad wakalah.

c. Nasabah

- 1) Nasabah harus cakap hukum.
- 2) Mempunyai kemampuan untuk membayar

6. Landasan Murabahah

Sebagai salah satu bentuk jual beli, maka landasan yang menjadi dasar *murabahah* sama dengan landasan jual beli pada umumnya, baik berupa ayat, hadits, maupun ijma'.

Murabahah merupakan bentuk jual beli dan berdasarkan keridhaan pelakunya, baik penjual maupun pembelian. Landasan syariah terhadap *murabahah* sebagaimana firman Allah SWT,

وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya: ... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²²

Landasan *murabahah* dari hadits adalah riwayat Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah SAW. Bersabda.,

اَللَّهْبُ بِالذَّهَبِ. وَالْمِغْضَةُ بِالْفِضَّةِ. وَاللُّبُّ بِالْبُرِّ. وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ. وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ. مَثَلًا بِمَثَلٍ. سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ. يَدَايِدُ
فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا

Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan jenis yang sama, takaran yang sama, dari tangan ke tangan (pertukaran langsung). Selain hal-hal tersebut, maka jual belilah (dengan cara) sesukamu dengan syarat (jual beli tersebut) dilakukan secara langsung.²³

Kata فَإِذَا اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ dalam hadist di atas,

menunjukkan bahwa Rasulullah saw, memperbolehkan penjualan

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam,2011), hlm. 58.

²³ Lely Shofa Imama, "Konsep Dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syari'ah", dalam *Jurnal Iqtishadia*, Volume .1, No. 2, Desember 2015, hlm. 224.

barang selain yang disebutkan dengan menambahkan keuntungan pada harga asli barang tersebut.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika Rasulullah saw. Hendak berhijrah, Abu Bakar r.a membeli dua ekor unta dan Rasulullah berkeinginan membeli salah satunya. Beliau bersabda, *وَلِيْنِي أَحَدَهُمَا* “izinkan aku membeli salah satunya (secara tauliyah)” Abu Bakar berkata, “(Unta) itu menjadi milikmu dengan gratis.” Rasulullah saw bersabda, *أَمَّا بِعَيْرِ شَيْءٍ فَلَا* “jika tanpa membayar (harga), maka aku tidak jadi mengambilnya”.²⁴

Adapun landasan berupa ijma’, secara literer dapat kita ketahui bahwa *murabahah* diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum islam, baik menurut jumbuh ulama dari para sahabat, tabi’in, maupun para imam madzhab.²⁵

C. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan Murabahah adalah transaksi jual beli, yaitu Bank Syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. Kepemilikan barang akan berpindah kepada nasabah segera setelah perjanjian jual beli ditandatangani dan nasabah akan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 225.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 225.

membayar barang tersebut dengan cicilan tetap yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sampai dengan pelunasannya.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Ahmed (2001) dari IRTI (*Islamic Research and Training Institute*, IDB) menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki risiko yang paling kecil. Menurut Syamsuddin (Ihsan 2011) ada beberapa alasan akad *murabahah* sangat populer dalam operasi perbankan syariah; pertama dilihat dari sisi bank syariah bahwa investasi jangka pendek cukup memudahkan, *benefit* yang berasal dari *mark up* bisa ditentukan dan dipastikan, serta menjauhi ketidakpastian dan minimalisasi risiko yang ada pada sistem bagi hasil; kedua dilihat dari sisi nasabah, *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis.²⁷

D. Risiko Perbankan Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, risiko didefinisikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Adapun risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Kerugian tersebut dapat berbentuk finansial ataupun nonfinansial. Berdasarkan definisi dari

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 30.

²⁷ Novi Fadhillah, "analisis pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap laba bank syariah mandiri", *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Volume.15, No. 1, Maret 2015, hlm. 68.

peraturan Bank Indonesia tersebut, bahwa bank syariah sebagai suatu entitas bisnis tidak hanya mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dibagi hasilkan kepada nasabahnya, tetapi dapat juga mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Oleh karena itu, Bank syariah harus mampu mengelola risiko ini agar tidak terjadi kerugian kepada pihak bank selaku entitas bisnis.²⁸

Adapun kegagalan bank yang dipicu oleh risiko sistematis mampu memberikan dampak kepada seluruh pihak yang berkaitan, diantaranya sebagai berikut (Rustam, 2013).

1. Dampak bagi pemegang saham:
 - a. Kehilangan seluruh investasi (bangkrutnya perusahaan);
 - b. Penurunan nilai investasi (karena reputasi atau penurunan keuntungan);
 - c. Kehilangan deviden sebagai akibat berkurangnya keuntungan perusahaan;
 - d. Tanggung jawab terhadap kerugian.
2. Dampak pada pegawai:
 - a. Tindakan indisipliner karena kesengajaan atau kelalaian;
 - b. Kehilangan pendapatan;
 - c. Kehilangan pekerjaan.
3. Dampak pada nasabah

²⁸ Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 29.

- a. Penurunan kualitas layanan;
- b. Pengurangan ketersediaan produk;
- c. Krisis likuiditas;
- d. Perubahan peraturan.²⁹

E. Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah (*Implementasi Prudential Banking Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah

(Implementasi Prudential Banking Principle)

Prinsip kehati-hatian perbankan itu sendiri disebut juga *prudential banking*, diambil dari kata dalam Bahasa Inggris “*prudence*” yang artinya “bijaksana” atau “berhati-hati”. *Prudential banking* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun itu, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholder*, terutama para nasabah depositan dan bank itu sendiri.³⁰

Dalam pengertian lain, *prudential banking* adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan

²⁹Nur Rianto Al Arif dan Yuke Rahmawati, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 30.

³⁰Upia Rosmalinda, “Prinsip Kehati-hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Jurnal Siwo Metro*, Volume.1, No.1, Maret 2013, hlm.64.

kepentingan nasabah dengan tujuan agar bank selalu dalam keadaan sehat.³¹

Menurut Veithzal Rivai, dkk dalam buku *islamic financial management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktis, dan Mahasiswa*, ia menjelaskan tentang Proteksi Pembiayaan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan dari berbagai permasalahan dengan cara mengenal *customer* baik melalui identitas calon *customer*, dokumen pendukung informasi dari calon *customer*, diantaranya :³²

- 1 Watak (*character*), Menggambarkan watak, sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penelitian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad atau kemauan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah diterapkan. yang berarti, bank harus dapat menilai calon debitur memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pinjaman).

Alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat ditempuh upayah sebagai berikut:³³

³¹*Ibid.*, hlm.64.

³²*Ibid.*, hlm.64.

³³Veithzal Rivai, et. al. *Commercial Bank Manajemen Dari teori Ke Praktek*,

- a) Meneliti riwayat hidup nasabah
 - b) Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya
 - c) Melakukan *bank to bank information*
 - d) Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon debitur berada.
 - e) Mencari informasi apakah calon debitur suka berjudi.
 - f) Mencari informasi apakah calon debitur memiliki hobi berfoya-foya.
- 2 Kemampuan (*capacity*), Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Penelitian ini berfungsi untuk mengetahui atau mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari usaha yang diperolehnya.
- 3 Modal (*capital*), yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pengajaran kembali.
- 4 Jaminan (*collateral*), Merupakan agunan yang diberikan calon nasabah atas pembiayaan diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar

angsurannya, maka bank syariah dapat melakukan penjualan terhadap agunan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembiayaannya oleh pihak tertentu.

Bank syariah perlu mengetahui minat pasar tentang agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marktable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan.

- 5 Kondisi ekonomi (*condition of economy*), Kondisi ekonomi yaitu berkaitan secara langsung maupun tidak langsung, seperti peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara langsung maupun tidak langsung. Seperti peraturan-peraturan dan kebijakan pemerintah yang mungkin akan berdampak pada perekonomian secara regional, nasional, dan international terutama yang berhubungan dengan sector usaha debitur. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain mencakup yaitu masalah pemasaran yang meliputi perkiraan permintaan, daya beli masyarakat, luas pasar. yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon nasabah, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang.

Menurut D. Wijaya dalam Ahmad Faizal (2007) segala penilaian kinerja bank pada dasarnya berpegang pada prinsip *prudential banking* bagi bank umum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengawas dan pembina bank nasional yang menetapkan ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank menetapkan tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan surat edaran BI No. 26/BPPP/1993 tanggal 29 Mei 1993, yang kemudian disempurnakan melalui keputusan Direksi BI No. 3/11/Kep/Dir tanggal 30 April 1997 berdasarkan analisa *rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas*. Substansi dari *prudential banking* meliputi *rasio capital adequacy ratio (CAR), reserve requirement (RR), non performing loan (NPL), batas maksimum pemberian kredit (BMPK), return on asset (ROA), dan net profit margin (NPM)*.³⁴

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah (*Implementasi Prudential Banking Principle*)

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menetapkan, bahwa “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

³⁴ *Ibid.*, hlm.65.

prinsip kehati-hatian”. Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.³⁵

Adapun dasar hukum secara umum, prinsip kehati-hatian diperbolehkan berdasarkan landasan secara langsung dalam Al-Qur'an. Seperti Al-Ma'idah : 49³⁶:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”

Bagi Bank Syariah, prinsip kehati-hatian ini berguna untuk:

- 1) Menghindarkan Bank dari risiko-risiko yang mengakibatkan kerugian;
- 2) Melindungi data nasabah:

³⁵Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* ,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.144.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam,2011), hlm. 61.

- 3) Melindung dana nasabah yang tersimpan di bank syariah; dan
- 4) Melindungi nasabah dari praktik-praktik penipuan.³⁷

Tujuan *prudential principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential Principle* bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kelancaran pengembalian pembiayaan dari para mitra.³⁸

Secara formil yuridis prinsip kehati-hatian telah dicantumkan didalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, tentan Perbankan Syariah, dapat kita temukan hal-hal yang merupakan penjabaran dari prinsip kehati-hatian. Pasalpasal tersebut meliputi Pasal 2, 23, 27, 5 sampai 17, dan 50 sampai 54 Undang- Undang No. 21 Tahun 2008.

Pertama, Pasal 2 “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, Demokrasi Ekonomi, dan Prinsip-prinsip Kehatihatian”. Karena merupakan asas perbankan syariah, maka prinsip kehati-hatian tersebut harus dilaksanakan oleh seluruh perbankan syariah di Indonesia.

Kedua, pasal 23 Ayat (1) berisi pemberian pembiayaan, maka jaminannya adalah keyakinan atas kemampuan dan kemampuan

³⁷ Muhammad Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek*, hlm. 29-30.

³⁸ Permadi Gandapradja., *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, hlm. 22.

debitur untuk melunasi seluruh kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 23 Ayat (2) menjelaskan bahwa bank syariah dalam memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terlebih dahulu terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah penerima fasilitas. Hal ini lazim disebut prinsip 5C (*Characrer, Capital, Capacity, Conditionof Economy, Colleteral*).

Ketiga, pasal 37 yang menjelaskan ketentuan batas maksimum mengenai dana.

Keempat, pasal 5 sampai17, pasal-pasal tersebut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran, dasar, dan kepemilikan bank.

Kelima, Pasal 50 sampai 54, yang berisi tentang pembinaan dan pengawasan Bank Syariah atau UUS oleh Bank Indonesia serta kewajiban bank syariah dalam memelihara tingkat kesehatan bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah/UUS.

F. Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Undang-Undang Perbankan Syari'ah

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten

dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikat baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan-kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya di bank. Prinsip ini digunakan untuk mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Prinsip ini telah dinormatikan dalam peraturan perbankan di Indonesia misalnya dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 perubahan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Penormatipan prinsip kehati-hatian dalam UU No.7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berarti suatu penegasan yang secara *implicit* bahwa prinsip kehati-hatian ini sebagai salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.³⁹

Penegasan prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas

³⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Edisi Tiga*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 116.

aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib meleakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.”⁴⁰

Setiap Bank seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi serta berpegang tegus pada prinsip ini. Hal ini mengandung makna bahwa segala sesuatu perbuatan dan keijaksanaan yang dibuat harus senantiasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, rambu-rambu kesehatan bank atau *prudential principle* harus mendapatkan perhatian perhatian yang cermat dari setiap bank, baik bank yang semata-mata melakukan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah saja ataupun bank konvensional yang mempunyai *Islamic window* (memiliki cabang-cabang khusus bank syariah).⁴¹

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperluas teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu juga berfungsi untuk melihat apakah penelitian yang dilakukan peneliti sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 116.

⁴¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Edisi Tiga*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm.

Peneliti mencari judul yang sama dengan penelitian peneliti, tetapi peneliti tidak menemukan penelitian yang sama. Peneliti mencari penelitian yang hampir sama dengan penelitian peneliti dan akhirnya peneliti menemukannya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal dan skripsi yang terkait dengan penelitian ini:

Tabel III. 1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	LailinaUlfa h, Skripsi. Universitas Jember. 2010	Prinsip kehati- hatian dalam Pembiayaan Murabahah dengan Jaminan Deposito Berjangka Syariah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Jember.	Bank Muamalat telah melaksanakan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan <i>murabahah</i> dengan jaminan deposito berjangka syariah, sesuai dengan praktek di bank yang relevan dengan Undang-undang Perbankan Syariah yakni Pasal 2 dan diatur lebih khusus dalam Pasal 35. Selain itu juga prinsip kehati-hatian juga telah diimplementasikan dalam penerapan prinsip 5- C, Prinsip 5-P, dan Prinsip 3-R.
2.	Faisal, Volume 11. No. 3. September. Jurnal Dinamika Hukum. 2011	Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah di Indonesia.	Restrukturisasi pembiayaan <i>murabahah</i> pada bank syariah dilakukan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring). Adapun

		<p>Restrukturisasi ini telah dilakukan dengan mempertimbangkan <i>prudential principle</i>, artinya bank syariah dalam melakukan restrukturisasi sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya meminimalkan risiko bank syariah itu sendiri dan tidak merugikan nasabah pembiayaan <i>murabahah</i>, bahkan diupayakan keduanya yaitu antara bank syariah dengan dengan nasabah pembiayaan <i>murabahah</i> sama-sama diuntungkan. Kemudian, bank syariah jugaharus memperhatikan prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: riba, gharar dan maisir sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam. Selain itu, penerapan prinsip mengenal nasabah (<i>know yourcustomer principles</i>), prinsip syariah dan prinsip akuntansi syariah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari <i>prudential principle</i>.</p> <p>Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam restrukturisasi pembiayaan sebagai bentuk kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.	Zumrotun Nasikah, Skripsi, Universitas Institut Negeri Walisongo Semarang, 2015	Penerapan Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan.	Prinsip Kehati-hatian (<i>prudential Principle</i>) pada pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang meliputi aspek batas maksimum pemberian kredit dan prinsip 6 C dan 1 S menjadi pedoman pemberian pembiayaan di KJKS Baitut Tamwil Muhammadiyah Pemalang. Meskipun dalam prakteknya yang digunakan hanya 3 C (Character, Capacity, Collateral) dan 1 S. Selain itu KJKS Baitut Tamwil Pemalang belum menerapkan sistem denda sehingga menjadi salah satu penyebab tingkat kenaikan NPF dari tahun 2012-2015 meningkat.
4.	Wulansari Kusumayah, Skripsi, Universitas Jember. 2010	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di Perbankan Syariah	Prinsip perbankan syariah dalam menganalisa pembiayaan <i>mudharabah</i> didasarkan pada prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan, prinsip universalitas, prinsip 5C, prinsip 5P dan prinsip 3R. Wujud prinsip kehati-hatian dalam akad pembiayaan <i>mudharabah</i> dapat dilihat dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad pembiayaan <i>mudharabah</i> sebagai diatur Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang akad

			penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, di dalam penyusunan akad pembiayaan <i>mudharabah</i> , akad pembiayaan <i>mudharabah</i> ini juga harus memenuhi rukun dan syarat <i>mudharabah</i> .
5	Asmi, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019	Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> pada PT. Bank BNI Syariah Mikro Masamba	1) Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, BNI Syariah Masamba melakukan penilaian calon nasabah berdasarkan prinsip 3C (<i>Character, Capacity, Collateral</i>) yaitu penilaian terhadap karakter calon nasabah pembiayaan, kemampuan atau kelayakan usaha, dan agunan yang diserahkan kepada bank. 2) Hambatan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu bersumber dari <i>eksternal</i> (nasabah) bank maupun dari pihak <i>internal</i> Bank BNI Syariah Masamba. Adapun Solusi yang ditawarkan BNI Syariah Masamba ketika terjadi pembiayaan <i>murabahah</i> bermasalah yaitu Pendekatan keluarga, <i>Collection, Rescheduling</i> (penjadwalan ulang) dan penyelesaian pembayaran pembiayaan melalui eksekusi aset (penjualan agunan) nasabah.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas biasanya memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan dan persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah:

- a) LailinaUlfah, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Prinsip Kehati-hatian Pembiayaan *Murabahah*, sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah jaminan deposito.
- b) Faisal, persamaannya adalah Pembiayaan *murabahah*, *Prudential Pinciple*. Sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah Restrukturisasi Pembiayaan.
- c) Zumrotun Nasikah, persamaannya adalah Penerapan Prinsip Kehati-hatian, sedangkan yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah Meminimalkan Risiko Pembiayaan.
- d) Wulansari Kusuma mayah, persamaannya adalah Penerapan Prinsip Kehati-hatian, yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah Pembiayaan *Mudharabah*.
- e) Asmi, persamaannya adalah Penerapan Prinsip Kehati-hatian, pembiayaan *Murabahah*, yang membedakannya dengan penelitian terdahulu adalah metode yang digunakan beda.

BAB III

METODE PENELITIAN

A Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah di PT. Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan, yang beralamat di Jl. Merdeka No.12, Wek V, Padangsidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara 22711. Bank ini merupakan bank daerah provinsi Sumatera Utara yang menerapkan prinsip dan sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dan salah satu cabang dari bank ini ada di kota Padangsidimpuan. Waktu penelitian dilakukan dari Januari 2021 sampai dengan April 2021.

B Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbentuk deskriptif. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikannya sesuai dengan apa adanya dan tidak menggunakan angka-angka.

Dimana penelitian kualitatif menurut Moleong (1998) adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detilnya agar dapat di tangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.⁴²

⁴²Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Renika Cipta, 2014), hlm. 22.

Karena dalam penelitian ini, peneliti tidak melakukan manipulasi data penelitian. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan fakta dan data secara sistematis sehingga dapat tergambar dengan jelas permasalahan yang diteliti.

C Subjek Penelitian

Adapun yang merupakan subjek penelitian adalah karyawan Devisi pembiayaan dari PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidempuan sebanyak 3 orang (tiga orang).

D Sumber Data

Adapun data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari PT. Bank Sumut Syariah Padangsidempuan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Data Primer adalah data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang biasa dilakukan oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data pokok adalah karyawan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan bagian pembiayaan beserta marketingnya.⁴³
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti melalui buku-buku dan jurnal-jurnal seperti penerapan

⁴³ Anantawi Krama Tungga, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2014),hlm.67.

prinsip *prudential banking*, Produk-produk Perbankan, Internet, dan yang berhubungan dengan masalah yang di analisis.⁴⁴

E Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang akan dibutuhkan dari lapangan dengan menggunakan instrumen-instrumen seperti, wawancara, disamping menggunakan instrumen dapat pula dilakukan dengan mempelajari dokumentasi-dokumentasi atau catatan yang menunjang penelitian.

Untuk memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung.⁴⁵ Wawancara ini dipakai peneliti untuk memperoleh keterangan-keterangan terkait prudential principle Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan.
- b. Observasi merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data melalui proses terjun kelapangan dan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap obyek yang diamati secara langsung. Dalam metode ini pihak pengamat melakukan pengamatan di Bank

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 68.

⁴⁵ Anis Fuad Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2014), hlm.62.

Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan dan pengukuran dengan jeli terhadap objek yang diamati, bagaimanakah keadannya, kemudian dicatat secara cermat dan sistematis peristiwa-peristiwa yang diamati, sehingga data yang telah diperoleh tidak luput dari pengamatan.⁴⁶

- c. Dokumentasi merupakan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya. Dokumen yang dimaksudkan dalam hal ini berupa data jumlah nasabah dan jumlah saldo pembiayaan murabahah yang dapat memberikan penguatan data penelitian. Dokumen dengan menggunakan *smartphone* dalam dokumentasi seperti foto dan rekaman wawancara.

F Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian merupakan bagian integral dari proses pengujian data setelah data tersebut berhasil dipilih dan dikumpulkan. Dengan melihat landasan penelitian teoritis, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini analisis yang digunakan untuk mengetahui Implementasi *Prudential Banking Principle* dalam pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.

⁴⁶ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm.112.

Tujuan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikannya kedalam kategori kategori dan membua kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya, bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substansif.

Aktivitas dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), yaitu pengolahan data mulai dari *editing. Concluding*, hingga tabulasi data yang mencakup kegiatan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilihnya kedalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.
2. Penyajian data (*display data*), hasil reduksi data diorganisasikan sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh.⁴⁷

G Teknik Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah data sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

⁴⁷Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm.114.

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat, kepercayaan data yang dikumpulkan.

2. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan.

3. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan data sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data.

4. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Tujuan teknik ini yaitu untuk membuat agar peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Yang dimana

maksud peneliti sebagai salah satu teknik untuk pemeriksaan keabsahan data.

5. Kecukupan Referensial

Konsep kecukupan Referensial ini digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.⁴⁸

6. Pengecekan Anggota

Pengecekan dengan anggota yang terlibat dalam proses pengumpulan data sangat penting dalam pemeriksaan dan derajat kepercayaan. Yang dicek dengan anggota yang terlibat meliputi data kategori analitis penafsiran dan kesimpulan.

⁴⁸Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm.116.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Unit Usaha Syariah PT. Bank SUMUT

Latar belakang berdirinya Unit Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT. Bank SUMUT, khususnya direksi dan komisarisnya, yaitu sejak dikeluarkannya UU No 10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah. Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya Umat Islam yang semakin Sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Dari hasil survei yang dilakukan 8 (Delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah. Atas dasar ini,

dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan syariah maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (Dua) kantor Cabang Syariah yaitu Kantor Cabang syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Visi dan Misi Unit Usaha Syariah haruslah mendukung Visi dan Misi PT. Bank Sumut secara umum, atas dasar itu ditetapkan :

- a. Visi unit usaha syariah yaitu meningkatkan keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan pelayanan lebih luas berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
- b. Misinya adalah Meningkatkan posisi PT. Bank Sumut melalui prinsip layanan perbankan syariah yang aman, adil dan saling dapat berperan lebih besar sesuai dengan visi dan misinya. Lebih menguntungkan dikelola secara profesional. Melalui pengembangan layanan perbankan syariah diharapkan PT. Bank Sumut lanjut mengembangkan usaha ini juga ditargetkan dapat meningkatkan profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.

2. Produk Bank Sumut Syariah

Adapun produk PT.Bank Sumut Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah:

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Produk *Wadi'ah*

a). Tabungan Ib Martabe (*Marwah*)

Merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan Prinsip *Wadi'ah yad dhamanah*, yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul māl*), bank dapat mengelolanya di dalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

b). Simpanan Giro *Wadi'ah*

Merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *Wadi'ah yad dhamanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan menggunakan dana tersebut dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

c). Produk *Mudarabah*

Adapun jenis produk *Mudārabah* yaitu:

1) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (*Marhamah*)

Merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *Mudārabah Mutalaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul māl*) dan bank sebagai pihak beban tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah

2) Deposito iB Ibadah

Merupakan produk yang sistem pengelolaannya berdasarkan prinsip *Mutlaqah*. Prinsip sama dengan tabungan *marhamah*, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

3) Tabungan *Makbul*

Merupakan tabungan khusus PT.Bank Sumut sebagai sarana BPHI (Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

b. Produk Penyaluran Dana

Adapun produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Padangsidimpuan yang bersifat menyalurkan dana adalah :

1. Pembiayaan dengan Akad Jual Beli (*Murabahah*)
2. Pembiayaan dengan sistem Bagi hasil (*Mudārabah*)
3. Pembiayaan *Musyārahah*
4. Pinjaman (*Qardh*) dengan Gadai Emas iB

Adapun Total Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Padangsidimpuan :

Tahun	NoA Pembiayaan Murabahah	Realisasi Pembiayaan Murabahah
2016	658	91,951,668,234
2017	515	81,474,639,168
2018	536	99,009,494,800
2019	601	105,985,813,854
2020	596	91,719,984,046

Sumber : PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan

Adapun *Prudential Banking* memiliki peranan yang sangat penting dalam perbankan syariah yaitu, konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen resiko bank yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun itu, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholder*, terutama pada nasabah Bank Sumut Syariah Cabang

Padangsidempuan dan Bank itu sendiri. Berdasarkan peranan dari *prudential banking* maka peneliti menyimpulkan bahwa *prudential banking* harus diterapkan secara optimal pada bank.

Peneliti membahas penerapan *prudential banking* pada sebuah perusahaan maka prosedur pelaksanaan akad produk perlu diketahui terlebih dahulu. Berikut ini adalah prosedur pelaksanaan akad produk pembiayaan *murabahah* pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.

Prosedur pelaksanaan akad produk pembiayaan *murabahah*

1. Calon nasabah mengajukan pembiayaan
2. Petugas bank atau AD menggali kebutuhan calon nasabah
3. Calon nasabah menjelaskan kebutuhan calon nasabah dan kemampuan calon nasabah
4. Melalui 5C petugas bank memutuskan skim apa yang cocok dan paling dibutuhkan untuk nasabah
5. Apabila nasabah setuju dengan skim yang diusulkan oleh petugas maka selanjutnya nasabah diminta melengkapi pemberkasan pembiayaan
6. *Cek on the spot,*
7. Analisa berkas pembiayaan untuk selanjutnya disetujui oleh pimpinan
8. Setelah berkas disetujui oleh pimpinan, kemudian petugas mengkonsep akad *murabahah* sesuai dengan tujuan pembiayaan

9. Realisasi pembiayaan dimana dana realisasi bisa berlangsung kerekening distributor pemilik objek jual beli
10. Serah terima objek jual beli dari distributor ke bank
11. Serah terima objek jual beli dari bank ke nasabah.⁴⁹

Rukun Murabahah

1. Adanya penjual
2. Adanya pembeli
3. Adanya barang yang menjadi objek jual beli
4. Adanya harga jual
5. Adanya 'Ijab qobul yang dinyatakan dalam akad.

Syarat Murabahah

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah;
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
3. Jual beli harus bebas dari riba;
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesuai pembelian;
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Dan intinya terpenuhinya syarat dan rukun maka akad itu sah.⁵⁰

⁴⁹Leo Chandra, Kepala Direksi Pembiayaan, *wawancara* di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, Pada Tanggal 22 Februari 2021, Pukul 15.00 WIB

⁵⁰Adhi Rachmansyah, Pengelola Unit, *wawancara* di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, Pada Tanggal 22 Februari 2021, Pukul 15.00 WIB

2. Pelaksanaan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian

1. Memastikan kesesuaian kebutuhan dengan permohonan pembiayaan
2. Memastikan 5C (character, capacity, capital, condition of economic, collateral) telah terpenuhi dengan baik
3. Menjalankan kegiatan pembiayaan sesuai dengan 5 OP (Standar Operasional P)
4. Memastikan objek jual beli tidak fiktif.

cara penelitian terhadap prinsip kehati-hatian terhadap calon nasabah

1. Memastikan kesesuaian kebutuhan dengan permohonan pembiayaan
2. Memastikan 5C (character, capacity, capital, condition of economic, collateral) telah terpenuhi dengan baik
3. Menjalankan kegiatan pembiayaan sesuai dengan 5 OP (Standar Operasional P)
4. Memastikan objek jual beli tidak fiktif.
5. Dengan melalui sliik ojk atau Bi Cek in
6. Dengan melalui informasi warga sekitar lokasi domisili calon nasabah

7. Melalui pemeriksaan keaslian berkas pembiayaan.⁵¹

Proses pembiayaan *murabahah* menerapkan 5C

1. *Character* (watak), dalam memilih nasabah, pihak bank perlu memperhatikan *character* seorang nasabah, watak yang berarti bank harus dapat menilai calon nasabah memiliki pembawaan, karakter, dan sifat-sifat yang baik dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya (kewajiban dalam membayar pinjaman). Yang dimaksud watak yang baik adalah dari segi kepribadian atau karakter calon nasabah. Hal ini akan dinilai dari hasil wawancara antara karyawan pembiayaan dengan nasabah yang hendak mengajukan pinjaman dengan pertanyaan seputar latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup calon nasabah. Dan apakah calon nasabah bisa dipercaya dalam menjalin kerjasama.
2. *Capacity* (kemampuan), dalam memilih nasabah, pihak bank perlu memperhatikan *capacity* seorang nasabah, kemampuan yang berarti bank harus dapat menilai calon nasabah memiliki kemampuan-kemampuan secara ekonomis (pada masa sekarang dan masa mendatang) dalam melakukan pembayaran pinjamannya. Yang dimaksud kemampuan ekonomis adalah calon nasabah yang ekonominya terjamin untuk menguatkan dan menjamin mampu bisa membayar pinjamannya, mampu mengelola keuangan

⁵¹Leo Chandra, Kepala Direksi Pembiayaan, Wawancara di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, Pada Tanggal 22 Februari 2021, Pukul 15.00 WIB

pribadinya atau usaha yang dimilikinya. Faktor ini juga menentukan kemampuan membayar cicilan pinjaman seseorang kepada bank, seperti apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak.

3. *Capital* (modal), dalam memilih nasabah pihak bank perlu memperhatikan *capital* seorang nasabah, modal yang berarti bank harus dapat menilai calon nasabah memiliki aset-aset ekonomis yang dapat dijadikan sarana calon nasabah melaksanakan kewajiban-kewajibannya (melakukan pembayaran pinjaman). Yang dimaksud dengan memiliki modal seperti aset-aset yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki calon pemimpin, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha, seperti berapa besar saldo tabungan, deposito, atau aset investasi lainnya yang dimiliki calon peminjam. Bagi pengusaha, maka faktor *capital* akan dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak bank dapat menentukan layak atau tidaknya calon peminjam tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan pembiayaan yang diberikan.
4. *Collateral* (jaminan), dalam memilih nasabah pihak bank perlu memperhatikan jaminan seorang nasabah, jaminan yang berarti bank harus dapat menilai aset calon nasabah yang dijaminan memiliki nilai ekonomis yang propesional dengan jumlah pinjaman

(pembiayaan) yang diberikan bank kepada calon nasabah. Yang dimaksud jaminan nilai ekonomis profesional ialah semakin besar nilai agunan atau jaminan yang diberikan untuk pengajuan pinjaman maka akan semakin besar pula poin penilaiannya. Prinsip ini perlu juga diperhatikan bagi para calon peminjam, sebab ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak bank. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak bank bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), dalam memilih nasabah pihak bank perlu memperhatikan kondisi ekonomi seorang nasabah, kondisi ekonomi yang berarti bank harus dapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon nasabah, pada saat peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang. Yang dimaksud dengandapat menilai stabilitas kondisi ekonomi dan keuangan calon nasabah adalah kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara terhadap jenis bisnis yang dilakukan oleh peminjam.

4 pilar tindakan dan solusi yang ditawarkan oleh pihak Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan kepada nasabah pembiayaan *Murabahah* jika terjadi pembiayaan Wanprestasi (macet)⁵²

⁵² Ainul Haq Daulay, Pengelolah Unit, Wawancara di PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan, Pada Tanggal 22 Februari 2021, Pukul 15.00 WIB

1. Penagihan
2. *Restrukturisasi*, upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
3. Hapus buku, penghapusan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dari neraca (*on-balance sheet*) dan dicatat pada rekening administratif (*off-balance sheet*)
4. Lelang agunan.

Salah satu cara yang efektif untuk menangani kredit bermasalah adalah penanganan dengan orientasi berdasarkan hari keterlambatan (Day Past Due) atas kredit debitur, dengan cara pembagian per bucket hari tunggak dan setiap bucket memiliki cara, tujuan dan bobot yang berbeda. Tujuan untuk mengefektifitas pengelolaan berdasarkan hari tunggak (DPD) untuk menghambat dan mengurangi laju dan besaran penggelontoran atau pemburukan kolektibilitas.

Adapun cara kerja penanganan kredit bermasalah yaitu :

- a. Planning :
 - 1) Identifikasi sebab kredit bermasalah
 - a) Internal
 1. Kelemahan Credit Initiation (CI)

- (a) Pemberian kredit tanpa memperhitungkan kebutuhan debitur (pemberian kredit terlalu kecil/besar) dari yang dibutuhkan
- (b) Pemberian kredit tanpa memperhitungkan kesanggupan bayar debitur dengan benar atau diatas kapasitas usaha debitur sehingga tidak ada kesanggupan bayar
- (c) Penilaian jaminan di atas harga sehingga collateral coverage saat ini tidak mencukupi
- (d) Penilaian karakter tidak dilakukan dengan baik
- (e) Pemberian kredit tanpa memperhitungkan risiko kredit secara cermat sehingga tidak ada antisipasi terhadap risiko yang seharusnya sudah dapat diidentifikasi saat awal pemberian kredit

2. Kelemahan Acc. Maintenance (AM)

- (a) Tidak dilakukan kunjungan rutin dan berkesinambungan
- (b) Tidak dilakukan collection rutin dan berkesinambungan

Tujuan Account Maintenance adalah menjalin komunikasi secara ajeg dan berkelanjutan antara Bank dan Debitur.

b) External (nasabah)

(1) Onwil (nasabah beritikad tidak baik)

- a. **Kredit Topengan**, yaitu kredit yang memakai nama tertentu namun digunakan orang lain karena ada kendala jika menggunakan namanya. Biasanya dilakukan bekerjasama dengan “orang dalam” Bank tersebut dengan nasabahnya Bisa menjadi tindak pidana jika ada prosedur yang tidak diikuti dalam proses pemberian kredit tsb Biasanya baru diketahui setelah kredit tersebut tidak lancar
- b. **Side Streaming**, yaitu penggunaan dana yang tidak sesuai di dalam kontrak. Penyebab utama dari side streaming adalah kelalaian pihak Bank dalam melakukan analisa pemberian kredit/pembiayaan.
- c. **Melakukan rekayasa informasi**, yaitu dengan jalan meningkatkan kualitas data yang ada yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya untuk

dapat masuk dalam kualitas nasabah untuk dapat diberikaj kredit.

(2) Onmach (ketidakmampuan bayar karena kesalahan sendiri)

- (a) Banyak Hutang
- (b) Perginya orang kunci dalam perusahaan
- (c) Piutang Tak tertagih
- (d) Penurunan Omzet
- (e) Konflik Keluarga

(3) Overmach (force majeure)

(a) Bencana Alam

Banjir, gempa bumi, longsor, atau bencana alam lain yang menyebabkan penurunan penjualan nasabah karena pasar terkena bencana atau penurunan daya beli masyarakat karena bencana tersebut.

(b) Kebakaran

Tempat usaha terbakar sehingga kemampuan bayar menurun/ tidak ada.

(c) Sakit

Nasabah/keluarga sakit sehingga sebagian dana digunakan untuk pengobatan,

nasabah/keluarga sakit sehingga penjualan terganggu karena tidak dapat menjalankan aktivitas seperti semula.

d. Meninggal

Nasabah meninggal dunia sehingga usaha terganggu.

e. Kebijakan pemerintah yg merugikan usaha debitur

Perubahan kebijakan yang berdampak atas penurunan penjualan debitur sehingga mengganggu pembayaran kredit .

f. Relokasi Pasar (perpindahan pasar)

Relokasi pasar sehingga kehilangan pelanggan lama atau pasar baru lebih sepi.

g. Perpindahan Rute Transportasi

Perpindahan rute transportasi sehingga kehilangan pelanggan atau pasar menjadi lebih sepi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan melakukan prosedur pelaksanaan akad produk pembiayaan murabahah, PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus melaksanakan prinsip kehati-hatian untuk menjaga kesehatan Bank yaitu *5C, character, capacity, capital, condition of economic, collateral*. Aspek yang diteliti/dinilai PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan yang lebih di prioritaskan dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan Murabahah. PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidimpuan melaksanakan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak bank dalam pemberian pembiayaan murabahah.

B. Saran

1. Bank Sumut Syariah Cabang Pasangsidimpuan harus selalu menerapkan prinsip kehati-hatian yang dipedomani dengan baik, teliti dan tepat sesuai dengan kebijakan dan prosedur (SOP) bank serta persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memilih calon nasabah pembiayaan *murabahah* agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau untuk meminimalisir resiko

pembiayaan yang kemungkinan terjadi di Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan.

2. Dengan adanya produk pembiayaan *murabahah* tentunya akan ada kemungkinan terjadi permasalahan dalam pembiayaan yang tidak diinginkan, sebaiknya pihak Bank Sumut Syariah yang menangani pembiayaan *murabahah* melakukan analisis/penilaian yang lebih tajam lagi dan relevan kepada calon nasabah pembiayaan *murabahah* dan melakukan pengawasan lebih ketat untuk menekan permasalahan yang timbul sedini mungkin.
3. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan perlu menyediakan SDM yang memadai dan profesional untuk menunjang kegiatan operasional agar dapat melakukan program pendampingan intensif terhadap calon nasabah yang akan memperoleh pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Anis Fuad Kandung Sapto Nugroho, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Anantawi Krama Tungga, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014.
- Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2018.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia; Edisi Tiga*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang-Indonesia: Akademika Pertama, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Rawamangun-Jakarta: Predana Media Group, 2012.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: GemaInsani, 2009.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Rawamangun-Jakarta: Predana Media Group, 2012.

Nur Rianto Al Arif, dkk, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.

Rachmad Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.

Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Renika Cipta, 2014.

Syamsu Iskandar, *Akuntansi Perbankan dalam Rupiah dan Valuta Asing*, Bogor: Penerbit IN MEDIA, 2014.

Usman Rahmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sumber Jurnal :

Lely Shofa Imama, “Konsep Dan Implementasi Murabahah pada Produk Pembiayaan Bank Syari’ah”, dalam *Jurnal Iqtishadia*, Volume 1, No. 2, Desember 2015.

Rahmat Ilyas, “Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari’ah”, dalam *Jurnal Penelitian*, Volume 9, No. 1, Februari 2015.

Upia Rosmalinda, “prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah”, *Jurnal: STAIN Jurai Siwo Metro*, Volume.1, No.1, Maret 2013.

CURICULUM VITAE

(Daftar Riwayat Hidup)

A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Fitri Arianti
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat, Tanggal Lahir : Binjai, 06 Februari 1998
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Anak ke : 3 (tiga) dari 3 bersaudara
7. Alamat : Desa Sabajior, Kec. Panyabungan Barat
Kab. Mandailing Natal
8. Telepon/No.Hp : 082267344258
9. Email : fitriarianti114@gmail.com
10. Motto Hidup : Jadilah Diri Sendiri

B. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Asrul Sani
2. Ibu : Rukiah,S.Pd

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat dari SDN 138 Sabajior pada Tahun 2010
2. Tamat dari MTsN Panyabungan pada Tahun 2013
3. Tamat dari SMA NEGERI 3 Panyabungan pada Tahun 2016
4. Masuk IAIN Padangsidimpuan S.1 Jurusan Perbankan Syariah Tahun 2021

Pedoman Wawancara

NAMA : FITRI ARIANTI

NIM : 1640100007

**JUDUL : IMPLEMENTASI PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PT. BANK
SUMUT SYARIAH CABANG PADANGSIDIMPUAN**

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan akad produk pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan?
2. Bagaimana pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak bank dalam pemberian pembiayaan murabahah di PT. Bank Sumut Cabang Padangsidempuan?
3. Apakah PT. Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan menerapkan 5C pada pembiayaan Murabahah?
4. Bagaimana penelitian terhadap *prudential principle* terhadap calon nasabah pembiayaan Murabahah?
5. Diantara aspek yang diteliti/dinilai, manakah yang lebih diprioritaskan dalam menganalisa calon nasabah pembiayaan Murabahah?
6. Adakah hambatan atau kendala yang ditemui pihak Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan dalam menerapkan *prudential principle* untuk calon nasabah pembiayaan Murabahah?
7. Apa saja tindakan dan solusi yang ditawarkan oleh pihak Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan kepada nasabah pembiayaan Murabahah jika terjadi pembiayaan Wanprestasi (macet)?

Wawancara bersama Pak Leo Candra selaku kepala Direksi pembiayaan.




Wawancara bersama Pak Adhi Rachmansyah selaku pengelola unit.



Wawancara bersama Pak Ainul Haq Daulay selaku pengelola unit.





ABANG SYARIAH:
Padangsidimpuan

KANTOR PUSAT

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan
Phone : (061) 415 5100 - 4515100
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Ref : 079/KCSy02-Ops/L/2021
Tgl : -

P. Sidimpuan, 05 Februari 2021

la Yth,
| Dekan Bidang Akademik,
Padangsidimpuan
| Gedung Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang

Padangsidimpuan

Hal : Keterangan Izin Riset

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,

Sehubungan dengan surat Bapak No. 277/In.14/G.1/G.4c/TL.00/01/2021 tanggal 26 Januari perihal **Mohon Izin Riset**, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :


1. Permohonan Izin Riset atas nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan dengan data data dibawah ini :
 - a. Nama : Fitri Arianti
 - b. NIM : 1640100007
 - c. Semester : XI (sembilan)
 - d. Jurusan : Perbankan Syariah
 - e. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan

Disetujui untuk melaksanakan riset di PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama Riset, mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan serta menjaga rahasia Bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank SUMUT dilingkungannya.
3. Setelah mahasiswa selesai dalam penulisan Skripsi, Mahasiswa tersebut diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Padangsidimpuan.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb,
PT. Bank SUMUT
KCSy Padangsidimpuan



EKA HERRY ASMADHI
Pemimpin Cabang

Perunggu